

**KONSEP *DIWAN AL-AMWAL* AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA
PADA SISTEM BAGI HASIL (*PROFIT SHARING*) PADA BANK
SYARIAH DI INDONESIA**



*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :
YAUMUN NUR RAHAYU LUBIS

NIM. 22150023

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**KONSEP *DIWAN AL-AMWAL AL-MAWARDI* DAN RELEVANSINYA
PADA SISTEM BAGI HASIL (*PROFIT SHARING*) PADA BANK
SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melangkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

YAUMUN NUR RAHAYU LUBIS

NIM. 22150023

Pembimbing I



Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Pembimbing II



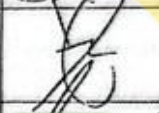
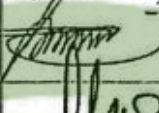
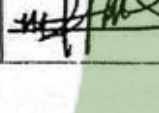
Ali Topan Lubis, SH.I, M.E.I
NIP. 198312252019031006

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "*Konsep Diwan al-annal Al-Mawardi Dan Relevansinya Pada Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) Pada Bank Syariah Di Indonesia*" a.n. Yaumun Nur Rahayu Lubis, NIM. 22150023, Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 21 Agustus 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Siti Kholijah, M.E NIP.199001282019032017	Ketua/Merangkap Penguji I		07/09/2026
2	Ali Topan Lubis, SH.I, M.E.I NIP. 198312252019031006	Sekretaris/Merangkap Penguji II		04/09/2026
3	Dr. Tentiyo Suharto, MH NIP. 198605122019081001	Penguji III		02/09/2026
4	Muhammad Ilyas, M.E.I NIP. 198702152025211004	Penguji IV		01/09/2026

Mandailing Natal, 21 Agustus 2026
Mengetahui
Ketua STAIN Mandailing Natal



Dr. Maria Samudra Lubis, M. Ed
NIP. 197305042003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yaumun Nur Rahayu Lubis
NIM : 22150023
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Barbaran, 11 Agustus 2004
Alamat : Barbaran

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
“Konsep *Diwan al-amwal* Al-Mawardi Dan Relevansinya Pada Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Pada Bank Syariah Di Indonesia” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian lembar pernyataan skripsi ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 20 Agustus 2026

Hormat Saya


Yaumun Nur Rahayu Lubis
22150023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Yaumun Nur Rahayu Lubis, NIM : 22150023, dengan judul : **"Konsep Diwan Al-Amwal Al-Mawardi Dan Relevansinya Pada Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia"** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Siti Kholijah, M.E

NIP : 199001282019032017

Pembimbing II



Ali Topan Lubis, SH.I.M.E.I

NIP : 198312252019031006

STAIN MADINA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS.Al-Insyirah 5-6)

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukmu tidak pernah
melewatkanmu”*

(Umar Bin Khattab)

*"Tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja sebab tuhan
telah berjanji setelah sempit ada kudahan, kita miliknya semua telah tertulis dan
akan kembali padanya"*

(Raim Laode-Bersenja Gurau)

"Segala sesuatu yang diawali harus diakhiri"

(Yaumun Nur Rahayu Lubis)

"it will pass, and time will heal"

STAIN MADINA

ABSTRAK

Yaumun Nur Rahayu Lubis (22150023), “Konsep *Diwan al-amwal* Al-Mawardi Dan Relevansinya Pada Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Pada Bank Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Diwan al-amwal* menurut Al-Mawardi, mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil (*profit sharing*) pada bank syariah di Indonesia, serta mengkaji relevansi konsep tersebut terhadap sistem *profit sharing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Diwan al-amwal* menurut Al-Mawardi merupakan konsep pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip amanah, keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, dan keseimbangan. Sementara itu, sistem *profit sharing* pada bank syariah di Indonesia diterapkan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai dalam konsep *Diwan al-amwal* memiliki relevansi yang kuat terhadap penerapan *profit sharing*, terutama dalam pengelolaan dana secara amanah, pembagian keuntungan dan risiko yang adil, akuntabilitas pengelolaan dana, kemanfaatan bagi masyarakat, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tetap relevan sebagai landasan konseptual dalam mendukung pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : *Diwan al-amwal, Al-Mawardi, Profit Sharing, Bank Syariah, Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

Yaumun Nur Rahayu Lubis (22150023), “The Concept of Al-Mawardi's *Diwan al-amwal* and Its Relevance to the Profit-Sharing System in Islamic Banks in Indonesia”. This study aims to analyze Al-Mawardi's concept of *Diwan al-amwal*, describe the implementation of the profit sharing system in Islamic banks in Indonesia, and examine its relevance to the profit-sharing system. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from the Qur'an, Hadith, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, books, scientific journals, laws and regulations, and other relevant literature. The data were analyzed using content analysis with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that *Diwan al-amwal* is a concept of financial management based on the principles of trustworthiness (*amanah*), justice, accountability, public benefit, and balance. The profit sharing system in Indonesian Islamic banks is implemented through *mudharabah* and *musyarakah* contracts with proportional profit and risk sharing in accordance with Islamic principles. This study finds that the values embodied in *Diwan al-amwal* are highly relevant to the implementation of the profit sharing system, particularly in the management of funds, equitable distribution of profits and risks, accountability, public benefit, and the balance of rights and obligations between Islamic banks and customers. Therefore, Al-Mawardi's thought remains relevant as a conceptual foundation for the development of Islamic banking in Indonesia.

Keywords : *Diwan al-amwal, Al-Mawardi, Profit Sharing, Islamic Banking, Islamic Economics.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konsep Diwan al-amwal Al-Mawardi Dan Relevansinya Pada Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) Pada Bank Syariah Di Indonesia”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Mandailing Natal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dalam sistematika, penggunaan kata, dan bahasa. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Liantha Adam Nasution, M.H, selaku Ketua Program Studi perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Ibu Erpiana Siregar, M.E, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Ibu Siti Kholijah, M.E, selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Ali Topan Lubis, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II Penulis, yang telah memberi bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah di STAIN Madina yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
6. Yang sangat penulis rindukan ,yakni ibu tercinta, almarhumah yang telah lebih dulu berpulang.Meski raga tak lagi bersama,kasih sayang dan do'a ibu senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan penulis . Segala perjuangan ini penulis dedikasikan untuk ibu,yang cintanya tak pernah lekang oleh waktu .Semoga setiap pencapaian ini menjadi do'a yang terus mengalir untuk ibu. *Love you more than anything.and I mis you so much* .
7. Cinta pertama saya Ayah tercinta, Lokot Rahman Lubis. Sosok pertama yang menyambut kehadiran saya ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Terimakasih

selalu berjuang dalam mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk anak perempuan ke empat mu ini,berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan ,namun beliau mampu mendidik saya Memberikan motivasi,dukungan moral dan material serta do'a sehingga meringankan langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada kedua abang penulis ,yang sangat penulis sayangi Sofyan Sauri Lubis dan Mustafa Abbudrrahman Lubis, terimakasih selalu mempercayai penulis pada mimpi-mimpinya, terimakasih untuk semua kata “iya” dan “ boleh” di setiap keinginan penulis.
9. Kepada ketiga adik penulis, Nur Aisyah Fitri Lubis, Ferdi Aditya Rahman Luis, dan Azkiana Juahir Lubis, terimakasih sudah menjadi sumber kebahagiaan penulis.Terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun.Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat dan lebih berwarna.
10. Kepada sahabat penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak, Nurul Irawan Rangkuti,dan Rizky Amanda Sari yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa, terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis bingung dan butuh bantuan.
11. Kepada sahabat terbaik Masroani siregar dan Nikmah Hayati terimakasih telah menjadi pendengar paling sabar untuk setiap keluhan,tangisan dan kepanikan dalam proses penyusunan skripsi ini ,terimakasih karna tidak pernah bosan meyakinkan penulis bahwa semua akan berlalu dan terimakasih kata " iya" dan " ayo " di setiap ajakan ngopi di tengah-tengah rumitnya fase skripsian.
12. Kepada teman kelas Perbankan syari'ah B angkatan 2022,terimakasih telah menemani setiap langkah dalam proses perjalanan belajar,kebersamaan,dukungan dan momen-momen berharga yang telah kita buat selama masa studi S1 ini merupakan kenangan indah yang tidak akan pernah penulis lupakan.

13. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri Yaumun Nur Rahayu Lubis. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang di usahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah mencoba. God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca, penulis, dan peneliti selanjutnya..

Panyabungan, Agustus 2026

Penulis

Yaumun Nur Rahayu Lubis

STAIN MADINA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es
ض	Đad	đ	de (dengan titik di atas)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1). Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2). Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3). Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1). Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik di ikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan di hubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	14
1. Biografi Al Mawardi	14
2. Pemikiran Al Mawardi	16
3. Konsep Diwan Al Amwal.....	19
4. Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>).....	24
5. Mekanisme <i>Profit Sharing</i>	26
6. Bank Syariah Indonesia	28
7. Implementasi Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>).....	29
8. Relevansi <i>Diwan al-amwal</i> Al-Mawardi dengan Praktik Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia	32
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Keabsahan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Menyajikan Hasil dan Pembahasan	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Diwan Al- Amwal Menurut Al-Māwardī	47
B. Konsep Profit Sharing pada bank Syaiah di Indonesia	60
C. Relevansi Konsep Diwan Al- Amwal Al-Mawarditerhadap Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Maret 2026 total aset perbankan syariah telah mencapai Rp1.061,61 triliun, dengan total pembiayaan sebesar Rp716,40 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp811,76 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam menjalankan fungsi intermediasi dan penghimpunan dana masyarakat. Namun, perkembangan secara kuantitatif tersebut masih perlu diikuti dengan penguatan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam sistem bagi hasil yang menjadi salah satu karakteristik penting perbankan syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK, pembiayaan perbankan syariah masih menunjukkan komposisi yang berbeda antara pembiayaan berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah dengan pembiayaan berbasis jual beli seperti Murabahah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri perbankan syariah tidak hanya perlu dilihat dari pertumbuhan aset dan pembiayaan, tetapi juga dari bagaimana prinsip bagi hasil diterapkan secara optimal dalam praktik perbankan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 2026).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Potensi tersebut tidak hanya terletak pada jumlah penduduk, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi

juga mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (*Antonio, 2001*).

Secara konseptual, perbankan syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar syariah Islam, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan nilai keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah. Salah satu prinsip utama yang menjadi ciri khas perbankan syariah adalah penerapan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Sistem ini menempatkan bank dan nasabah dalam hubungan kemitraan, di mana keuntungan dan risiko usaha dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad.

Sistem *profit sharing* dalam perbankan syariah berbeda secara fundamental dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Dalam sistem bunga, imbal hasil telah ditentukan di awal tanpa mempertimbangkan kinerja usaha yang dijalankan, sedangkan dalam sistem bagi hasil, pembagian keuntungan didasarkan pada hasil usaha yang nyata, sehingga memungkinkan adanya pembagian risiko antara pihak bank dan nasabah.

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil umumnya diterapkan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan dana kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk dikelola, sedangkan pada akad *musyarakah*, kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal dan pengelolaan usaha. Kedua akad ini secara ideal mencerminkan prinsip keadilan distributif dan *risk sharing* dalam ekonomi Islam, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak (*Karim, 2010*). Sistem bagi hasil tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil di perbankan syariah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa porsi pembiayaan berbasis bagi hasil masih relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli, seperti *murabahah* (*Ascarya, 2007*). Hal ini

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya risiko pembiayaan, keterbatasan dalam pengawasan usaha nasabah, serta kecenderungan bank untuk memilih skema pembiayaan yang lebih stabil dan minim risiko.

Selain itu, dalam praktiknya juga ditemukan bahwa sistem bagi hasil belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Penentuan nisbah bagi hasil, mekanisme perhitungan keuntungan, hingga pembagian risiko dalam beberapa kasus masih cenderung lebih menguntungkan pihak bank dibandingkan nasabah (Hassan 2007). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal sistem bagi hasil dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam operasional perbankan syariah. Padahal, sistem bagi hasil seharusnya menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menggali kembali nilai-nilai dasar yang dapat menjadi landasan dalam memperbaiki praktik sistem bagi hasil.

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam konsep pengelolaan keuangan dan harta (*al-amwal*). Melalui karyanya *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, ia menjelaskan secara sistematis mengenai tata kelola keuangan publik dalam pemerintahan Islam, termasuk konsep *Diwan al-amwal* sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pencatatan, dan distribusi harta negara secara adil dan amanah (Huda, 2013).

Konsep *Diwan al-amwal* tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan harta. Dalam pandangan Al-Mawardi, harta merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pengelolaan harta tidak boleh hanya bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan

keadilan distribusi dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Maysaroh, 2022).

Keunikan pemikiran Al-Mawardi dibandingkan tokoh lain terletak pada pendekatannya yang sistematis dalam mengatur tata kelola keuangan. Beliau tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga memberikan kerangka kelembagaan yang jelas mengenai bagaimana harta harus dikelola, dicatat, dan didistribusikan. Hal ini menjadikan konsep *Diwan al-amwal* memiliki potensi untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks sistem keuangan modern.

Keunikan pemikiran Al-Mawardi juga dapat dilihat jika dibandingkan dengan tokoh ekonomi Islam klasik lainnya seperti Abu Ubaid dan Al-Ghazali. Abu Ubaid lebih banyak menekankan pada aspek distribusi harta dan kebijakan fiskal dalam karyanya yang berfokus pada pengelolaan kekayaan negara, sementara Al-Ghazali lebih menitikberatkan pada dimensi etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan keduanya, Al-Mawardi menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan administratif dalam pengelolaan keuangan melalui konsep *Diwan al-amwal*. Pendekatan ini mencakup aspek pencatatan, pengawasan, serta distribusi harta secara terstruktur, sehingga memberikan kerangka yang lebih aplikatif dalam konteks pengelolaan keuangan modern, termasuk dalam sistem bagi hasil perbankan syariah.

Konsep *Diwan al-amwal* yang dikemukakan Al-Mawardi pada dasarnya berada dalam domain keuangan publik Islam atau *siyasah maliyyah*. Konsep tersebut berkaitan dengan pengelolaan harta negara, mulai dari penerimaan, pencatatan, pengawasan, hingga pendistribusian harta untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Sementara itu, bank syariah berada dalam domain muamalah komersial atau *tijarah*, karena kegiatan utamanya berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat melalui kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan domain tersebut menunjukkan bahwa konsep *Diwan al-amwal* tidak dapat disamakan secara langsung dengan sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya perlu dijelaskan melalui proses transformasi konseptual, yaitu proses memahami dan mengadaptasi

nilai-nilai dasar pengelolaan keuangan Islam dari konteks keuangan publik klasik ke dalam konteks lembaga keuangan komersial modern.

Transformasi tersebut tidak berarti memindahkan seluruh mekanisme *Diwan al-amwal* ke dalam praktik bank syariah, karena keduanya memiliki fungsi, objek pengelolaan, dan karakter kelembagaan yang berbeda. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Al-Mawardi, seperti amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan, dapat ditransformasikan ke dalam prinsip pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah dengan menyesuaikannya terhadap karakteristik kegiatan komersial. Dalam konteks bank syariah, transformasi tersebut dapat terlihat melalui kewajiban mengelola dana masyarakat secara bertanggung jawab, menyalurkannya pada kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, serta menerapkan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan akad dan nisbah yang disepakati. Dengan demikian, relevansi *Diwan al-amwal* terhadap sistem *profit sharing* tidak terletak pada kesamaan bentuk antara lembaga keuangan publik pada masa Al-Mawardi dengan bank syariah modern, tetapi pada kesinambungan nilai dan prinsip pengelolaan keuangan Islam yang dapat diterapkan dalam konteks kelembagaan yang berbeda.

Proses transformasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk menghubungkan pemikiran Al-Mawardi dengan sistem *profit sharing* pada bank syariah di Indonesia. Jika dalam *Diwan al-amwal* pengelolaan harta diarahkan agar penerimaan dan penggunaan harta dilakukan secara tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dalam bank syariah pengelolaan dana masyarakat diarahkan pada kegiatan usaha yang halal dan produktif serta menghasilkan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam sistem *profit sharing*, hubungan antara bank dan nasabah dibangun melalui kerja sama usaha dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dengan demikian, nilai pengelolaan keuangan yang pada masa Al-Mawardi diterapkan dalam ranah keuangan publik dapat mengalami penyesuaian bentuk ketika diterapkan dalam ranah perbankan komersial, tanpa menghilangkan prinsip dasar syariah yang menjadi landasannya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemikiran ekonomi Al-Mawardi maupun sistem bagi hasil dalam perbankan syariah. Penelitian oleh Risalatul Inayah dan Lina Marlina Susana yang berjudul “*Rekonstruksi Konsep Amanah Al-Mawardi sebagai Dasar Reformasi Tata Kelola Ekonomi Publik Indonesia*” menjelaskan bahwa konsep amanah menurut Al-Mawardi mencakup integritas moral, akuntabilitas pengelolaan harta publik, dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah memiliki relevansi terhadap tata kelola ekonomi publik modern karena mendukung transparansi fiskal, efektivitas pengelolaan keuangan, serta pencegahan korupsi (Inayah 2026).

Penelitian lain oleh Muhamad Afif Sholahudin, Mega Silvia, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah yang berjudul “*Konsep Pendapatan Negara dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Keuangan Publik*” menjelaskan bahwa Al-Mawardi mengelompokkan sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan dharibah dengan menekankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam pemikiran Al-Mawardi masih relevan diterapkan dalam sistem keuangan modern, khususnya dalam transparansi fiskal dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Sholahudin ., 2026).

Selain itu, penelitian Ariqa Dhiaulhaq, Dea Shofiya Nurlaela, Rindhi Anggraeni, Ranti Dwi Anggraeni, Lina Marlina, dan Ana Fauziyah Diyana yang berjudul “*Konsep Stabilitas Fiskal dalam Pemikiran Al-Mawardi: Relasi antara Pendapatan Negara, Pengeluaran Publik, dan Tanggung Jawab Sosial*” menjelaskan bahwa pemikiran Al-Mawardi menekankan keseimbangan antara pendapatan negara, pengeluaran publik, dan tanggung jawab sosial pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiskal Al-Mawardi masih relevan sebagai landasan normatif dalam pengelolaan keuangan publik modern (Dhiaulhaq, 2026).

Di sisi lain, penelitian Muh. Ilyas yang berjudul “*Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*” menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari *profit sharing* dan *revenue sharing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia lebih dominan menggunakan sistem *revenue sharing* dibandingkan *profit sharing* murni karena dianggap lebih mudah diterapkan dalam operasional perbankan syariah (Ilyas, 2014).

Penelitian Nurma Sari, Fatimah, dan Harjoni yang berjudul “*Konsep dan Permasalahan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia*” menjelaskan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya penggunaan akad berbasis bagi hasil, moral hazard, informasi yang tidak sempurna, serta tingginya risiko pembiayaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi *profit sharing* dalam perbankan syariah belum sepenuhnya optimal (Sari, 2023).

Selanjutnya, penelitian Sasa Sunarsa, Novia Anjani, dan Salma Nur Azizah yang berjudul “*Konsep Bagi Hasil pada Akad Mudharabah*” menjelaskan bahwa mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memerlukan transparansi, kejujuran, dan pengawasan agar pembagian keuntungan dapat berjalan secara adil bagi para pihak (Sunarsa, 2024).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai pemikiran Al-Mawardi umumnya berfokus pada tata kelola keuangan publik dan amanah dalam pengelolaan harta negara. Sementara penelitian mengenai sistem bagi hasil lebih banyak membahas implementasinya dalam perbankan syariah modern. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai pemikiran Al-Mawardi lebih banyak membahas aspek keuangan publik, seperti pengelolaan harta negara, pendapatan negara, amanah, serta stabilitas fiskal. Sementara itu, penelitian mengenai sistem bagi hasil lebih banyak membahas mekanisme, akad, serta berbagai permasalahan penerapannya dalam perbankan

syariah. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami masing-masing konsep, tetapi belum secara khusus menjelaskan bagaimana nilai dan prinsip yang terdapat dalam konsep *Diwan al-amwal* dapat ditransformasikan dari konteks keuangan publik klasik ke dalam konteks perbankan komersial modern, khususnya dalam sistem *profit sharing* pada bank syariah di Indonesia. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan kedua kajian tersebut melalui analisis terhadap nilai, prinsip, dan mekanisme pengelolaan keuangan yang dapat ditransformasikan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah.

Research gap tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada belum optimalnya penerapan sistem bagi hasil, tetapi juga pada belum jelasnya landasan konseptual yang dapat menjembatani nilai-nilai pengelolaan keuangan Islam klasik dengan praktik perbankan syariah modern. Di satu sisi, *Diwan al-amwal* Al-Mawardi merupakan konsep pengelolaan keuangan yang lahir dalam konteks keuangan publik dan pemerintahan Islam. Di sisi lain, sistem *profit sharing* diterapkan dalam hubungan komersial antara bank dan nasabah. Perbedaan konteks tersebut memerlukan analisis agar relevansi yang dibangun tidak bersifat langsung atau menyamakan kedua sistem, tetapi didasarkan pada nilai dan prinsip yang dapat ditransformasikan sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konsep *Diwan al-amwal* Al-Mawardi dan relevansinya terhadap sistem *profit sharing* pada bank syariah di Indonesia dengan melihat nilai dan prinsip pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam konteks perbankan modern. Analisis tersebut mencakup prinsip-prinsip pengelolaan harta, mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana, serta fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara pemikiran ekonomi Islam klasik dengan praktik perbankan syariah kontemporer tanpa mengabaikan perbedaan domain antara keuangan publik dan perbankan komersial.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam upaya penguatan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah, khususnya dalam mewujudkan sistem bagi hasil yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengelolaan keuangan negara (*Diwān al-Amwāl*) menurut pemikiran al-Mawardi dalam ekonomi Islam klasik ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana relevansi konsep *Diwan al-Amwal* al-Mawardi terhadap sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) yang diterapkan pada bank syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengelolaan keuangan negara (*Diwān al-Amwāl*) menurut pemikiran al-Mawardi dalam perspektif ekonomi Islam klasik.
2. Untuk memahami dan menggambarkan penerapan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya melalui akad mudharabah dan musyarakah.
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan relevansi antara konsep *Diwan al-Amwal* al-Mawardi dengan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) yang diterapkan pada bank syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan syariah.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran al-Mawardi tentang pengelolaan keuangan negara (*Diwān al-Amwāl*) dalam konteks ekonomi Islam klasik.

3. Penelitian ini di harapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pemikiran ulama klasik dan praktik ekonomi syariah modern, khususnya pada sistem bagi hasil (*Profit Sharing*).
4. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan transparansi yang selaras dengan ajaran Islam sebagaimana dikemukakan oleh al-Māwardī.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan inspirasi bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkuat penerapan sistem bagi hasil agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan keuangan Islam.
6. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan baru bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada kajian pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya dalam konteks modern.

E. Penjelasan Istilah

1. *Diwān al-Amwāl*

Secara bahasa, *Diwan al-Amwal* berasal dari kata *dīwān* yang berarti lembaga atau departemen, dan *al-amwāl* yang berarti harta atau kekayaan. Secara istilah, *Diwan al-Amwal* merujuk pada lembaga atau sistem administrasi keuangan negara dalam pemerintahan Islam klasik yang berfungsi mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam konteks pemikiran al-Māwardī, *Diwan al-Amwal* memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, serta ketertiban ekonomi umat melalui pengelolaan yang amanah dan transparan.

2. Al-Māwardī

Al-Mawardi (972–1058 M) adalah seorang ulama, ahli hukum Islam, dan pemikir politik-ekonomi Islam dari masa Abbasiyah. Karya terkenalanya *al-Ahkām as-Sultāniyyah* membahas prinsip-prinsip pemerintahan Islam, termasuk konsep pengelolaan keuangan publik (*Diwān al-Amwāl*). Dalam ekonomi Islam klasik, al-Mawardi dikenal sebagai tokoh yang menekankan

pentingnya keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta umat.

3. Konsep Pengelolaan Keuangan dalam Ekonomi Islam Klasik

Istilah ini merujuk pada sistem atau prinsip-prinsip yang digunakan oleh para ulama klasik dalam mengatur keuangan publik dan distribusi kekayaan berdasarkan hukum syariah. Prinsip utamanya adalah keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis serta dijelaskan dalam literatur fikih klasik.

4. Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Profit Sharing atau sistem bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan antara pihak pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*) berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perbankan syariah di Indonesia, sistem bagi hasil diterapkan melalui akad seperti bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola (*mudharabah*) serta bagi hasil antara dua pihak yang sama-sama menanamkan modal (*musyarakah*). Sistem ini menjadi alternatif dari praktik bunga (*riba*) dalam perbankan konvensional.

5. Relevansi

Relevansi dalam konteks penelitian ini bermakna hubungan atau keterkaitan antara konsep klasik *Diwan al-Amwal* al-Mawardi dengan penerapan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah modern. Penelitian ini berusaha menemukan nilai-nilai dasar, prinsip etika, dan sistem pengelolaan ekonomi Islam klasik yang masih dapat diterapkan pada praktik perbankan syariah masa kini.

6. Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan melalui prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Di Indonesia, bank syariah berperan penting dalam mengembangkan sistem keuangan yang berkeadilan dan sesuai dengan ajaran Islam, dengan

pengawasan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi :

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Penjelasan istilah
- f. Sistematika pembahasan

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai alasan, tujuan, dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

2. BAB II Kajian Teori

- a. Kajian teori
- b. Hasil penelitian yang relevan

Yang bertujuan untuk memperkuat penelitian secara teoritis, praktis dan konseptual.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi :

- a. Jenis penelitian
- b. Lokasi dan waktu penelitian
- c. Sumber data penelitian
- d. Teknik pengumpulan data
- e. Teknik keabsahan data
- f. Teknik analisis data

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang meliputi:

- a. Konsep *Diwan al-amwal* Menurut Al-Mawardi
- b. Konsep *Profit Sharing* pada Bank Syariah di Indonesia
- c. Relevansi Konsep *Diwan al-amwal* Al-Mawardi terhadap *Profit Sharing* di Bank Syariah Indonesia

5. BAB V Penutup

Pada Bab ini sebagai penutup pada penelitian ini

- a. Kesimpulan
- b. Saran

